



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

"Planning for a better Sabel"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mempedomani dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa kebijakan Umum Perubahan APBD disusun karena adanya beberapa hal, yaitu:

- a. Perbedaan asumsi kegiatan dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Memperhatikan hasil capaian kinerja sampai dengan Semester I 2016 terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan dengan mempertimbangkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 yang meliputi; perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, terjadinya bencana alam pada Triwulan I 2016 serta diperlukannya akomodasi terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2016.

Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun. Jadi KUPA Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan tetap menyesuaikan dan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2016.

Pemerintah Daerah menyiapkan dokumen KUPA dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menelaah dan merumuskan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016, selanjutnya dokumen KUPA ini akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan dari penyusunan KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun 2016;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan dan penyesuaian alokasi anggaran serta penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2016 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD 2012-2017;
6. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2016.
7. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan RAPBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);



1.4. Sistematika

KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2016.

Bab II Perubahan Kebijakan Umum APBD

Menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 2.1 Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD
- 2.2 Perubahan kebijakan pendapatan daerah
- 2.3 Perubahan kebijakan belanja daerah
- 2.4 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Bab III Penutup

BAB II**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**2.1.1 Perubahan Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016**

Secara umum beberapa perubahan terhadap asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 meliputi:

1) Perubahan asumsi dasar makro ekonomi:

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBN tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.
- c. Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US\$35 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US\$50 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi. Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.925 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi sebesar 810 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.115 ribu barel setara minyak per hari.

- d. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada *lifting* gas bumi. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN tahun 2015-2019 serta sasarasasaran tahunan dalam RKP tahun 2016.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 dan 2016

INDIKATOR EKONOMI	2015	2016	
	APBNP	APBN	RAPBN-P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	4,8	5,3	5,3
Inflasi (% yoy)	3,4	4,7	4,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.392	13.900,0	13.500,0
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	6,0	5,5	5,5
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	49	50	35
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	778	830	810
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.195,4	1.155	1.155

Sumber: Nota Keuangan RAPBN-P (Kementerian Keuangan), 2016

2) Perubahan Kebijakan APBN

RAPBNP tahun 2016 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016 dan tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2016 dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Secara umum langkah-langkah pengamanan pendapatan negara dilakukan melalui kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP. Adapun kebijakan di bidang perpajakan antara lain: (1) optimalisasi perpajakan dengan memerhatikan iklim investasi; (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik; dan (4) mengendalikan konsumsi untuk barang kena cukai. Untuk mengamankan pendapatan perpajakan maka Pemerintah merancang kebijakan

tax amnesty/voluntary disclosure dan melakukan upaya *extra effort* atas penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Kebijakan insentif fiskal berupa *tax allowance*, *tax holiday*, dan pembebasan PPN untuk sektor industri strategis nasional juga tetap akan diberikan untuk menjaga daya saing industri dan mendorong produktivitas industri domestik. Selain itu, kebijakan PNBPN diarahkan antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak dan gas serta melakukan efisiensi cost recovery; (2) optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara; (3) penyempurnaan berbagai peraturan PNBPN, seperti revisi Undang-Undang PNBPN dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBPN; dan (4) penerapan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN. Pada sisi belanja pemerintah pusat, perubahan dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi; (2) penghematan dan pemotongan belanja K/L yang kurang produktif dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016; (3) tambahan belanja, baik untuk kebutuhan mendesak maupun untuk kekurangan pembayaran beberapa komponen belanja hasil audit BPK; dan (4) tambahan belanja dalam rangka penyelesaian piutang pemerintah, seperti piutang PDAM.

Kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBNP tahun 2016 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2016. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan negara. Perubahan tersebut selanjutnya berakibat pada perubahan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut antara lain mencakup: (1) penurunan DBH seiring dengan penurunan penerimaan negara yang dibagihasikan, di sisi lain terdapat kebijakan untuk mengalokasikan kurang bayar DBH dan kebijakan optimalisasi penggunaan sisa DBH SDA Kehutanan dari Dana Reboisasi; (2) penurunan DAK antara lain disebabkan oleh pemotongan alokasi DAK Fisik berdasarkan usulan pengurangan secara mandiri oleh masing-masing daerah, kebijakan untuk mengalokasikan tambahan DAK sebagai kompensasi atas kekurangan penyaluran triwulan IV tahun 2015, pengurangan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD karena perubahan data jumlah guru yang mempunyai sertifikasi kependidikan, dan pengurangan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) karena perbaikan data jumlah masyarakat miskin penerima bantuan kesehatan. Di samping itu, dialokasikan tambahan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah pada bidang jalan, jembatan, dan sarana pembangunan. Kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 masih tetap mengacu pada kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2016. Perubahan kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) mendukung program 35.000 MW melalui alokasi PMN

kepada PT PLN (Persero); (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); (3) mendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program kesejahteraan rakyat melalui PMN kepada BPJS Kesehatan dan alokasi cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo; dan (4) pemanfaatan dana SAL. Selain itu, dalam RAPBNP tahun 2016 juga mengakomodir perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sejalan dengan perubahan volume belanja negara untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

3) Perubahan Postur APBN

Pada tahun 2016 pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp88.045,0 miliar dari APBN tahun 2016. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan PNBPN sebesar Rp68.437,5 miliar yang disebabkan antara lain oleh: (1) penurunan harga minyak mentah Indonesia; (2) penurunan *lifting* migas; (3) penundaan kenaikan tarif royalti batu bara; dan (4) penurunan harga komoditas tertentu SDA nonmigas. Selanjutnya, penerimaan perpajakan juga diperkirakan turun sebesar Rp19.550,9 miliar dari APBN tahun 2016 menjadi Rp1.527.113,8 miliar yang terutama berasal dari turunnya penerimaan PPh migas dan PPN. Untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP); (2) mengupayakan peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*; (3) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan; (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan; dan (5) pelaksanaan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure*. Sementara itu, *tax ratio* RAPBNP tahun 2016 sebesar 12,08 persen, namun *tax ratio* dalam arti luas (termasuk PNBPN SDA migas dan pertambangan umum) adalah sebesar 12,44 persen.

Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp2.047.841,4 miliar, turun 2,3 persen dari pagu APBN tahun 2016. Belanja negara tahun 2016 meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.289.537,6 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp758.303,8 miliar. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp 743.548,1 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp545.989,5 miliar. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBNP tahun 2016 lebih rendah dari APBN tahun 2016 sejalan dengan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L, perubahan pagu penggunaan PNBPN, dan perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan penurunan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) memberikan kontribusi yang cukup besar atas penurunan alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Sejalan dengan penurunan belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2016,

maka belanja berdasarkan klasifikasi fungsi juga mengalami penurunan, kecuali fungsi perumahan dan fasilitas umum yang mengalami peningkatan sebesar 9,2 persen, fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 1,6 persen, dan fungsi pertahanan sebesar 0,4 persen. Fungsi ekonomi masih mendominasi belanja pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 26,9 persen, sedangkan 73,1 persen tersebar pada 10 fungsi lainnya. Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran meliputi, antara lain: (1) PMN kepada BUMN diperkirakan meningkat Rp13.560,0 miliar; (2) pembiayaan investasi kepada BLU LMAN diperkirakan sebesar Rp16.000,0 miliar; (3) PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp6.827,9 miliar; (4) pemanfaatan SAL sebesar Rp19.011,1 miliar; dan (5) tambahan penerbitan SBN (neto) diperkirakan Rp57.759,2 miliar.

Postur ringkas RAPBNP tahun 2016 disajikan dalam Tabel II.2.

Tabel II.2
Ringkasan APBNP 2014, APBN 2015, dan RAPBNP 2015
(Triliun Rupiah)

Uraian (triliun Rupiah)	2016		
	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.848,1	1.822,5	(25,6)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.846,1	1.820,5	(25,6)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565,8	1.546,7	(19,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280,3	273,8	(6,4)
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	2,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.121,3	2.095,7	(25,6)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339,1	1.325,6	(13,5)
1. Belanja K/L	780,4	784,1	3,7
2. Belanja Non K/L	558,7	541,4	(17,3)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782,2	770,2	(12,0)
1. Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
2. Dana Desa	47,0	47,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(89,7)	(88,2)	1,5
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(273,2)	(273,2)	0,0
<i>% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(2,2)</i>	<i>(0,0)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273,2	273,2	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,0	272,8	0,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1,2	0,4	(0,8)

Sumber: Nota Keuangan RAPBN-P (Kementerian Keuangan), 2016

2.1.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Provinsi Tahun 2016 meliputi perubahan terhadap; proyeksi ekonomi makro dan lain-lain asumsi yang digunakan.

1) Proyeksi Ekonomi Makro

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Didalam RKPD Tahun 2016 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2015 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan akan mencapai Rp61.596.840,75 juta dan ADHK sebesar Rp46.296.092,26 juta, namun terrealisasi pada tahun 2015 PDRB ADHB Rp60.992.088 juta dan realisasi PDRB ADHK sebesar Rp45.961.462 juta. Dengan kondisi demikian, maka proyeksi terhadap pertumbuhan PDRB tahun 2015 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 tidak tercapai.

Memperhatikan capaian kinerja perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 dan adanya dinamika yang berkembang, dimana sampai dengan triwulan II tahun 2016 pertumbuhan ekonomi terutama pada beberapa lapangan usaha utama di Bangka Belitung mengalami pelambatan, maka harus dilakukan penyesuaian kembali/koreksi terhadap target tersebut karena asumsi awal dianggap sudah tidak relevan lagi untuk digunakan.

Adapun proyeksi terhadap PDRB tahun 2016 didalam RKPD Tahun 2016 berdasarkan ADHB semula diperkirakan sebesar Rp66.803.828,06 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 besarnya mencapai Rp48.867.590,11 juta. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dan dinamika sampai dengan triwulan II tahun 2016 diperkirakan PDRB ADHB akan berada pada angka Rp63.512.028 juta, sementara itu untuk PDRB ADHK diperkirakan sebesar Rp48.030.688 juta.

Gambaran mengenai perbandingan antara proyeksi dan realisasi PDRB 2015 dan proyeksi PDRB 2016 ADHB dan ADHK dengan perubahannya dapat terlihat pada Tabel II.3 dan II.4.

Tabel II.3
Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2015 dan Proyeksi
Semula serta Perubahan PDRB 2016 (ADHB) (RpJuta)

Lapangan Usaha	2015		2016	
	Proyeksi**	Realisasi*	Semula**	Perubahan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.021.824,11	12.000.841	13.206.650,67	12.524.668
B. Pertambangan dan Penggalian	8.006.592,59	7.738.525	8.392.423,27	8.104.197
C. Industri Pengolahan	13.818.926,49	12.885.275	14.747.778,23	13.140.740
D. Pengadaan Listrik dan Gas	45.172,49	48.834	49.383,56	50.810
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.424,44	12.058	12.477,40	12.703
F. Konstruksi	5.257.189,44	5.291.650	5.802.256,36	5.627.209
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	8.282.352,06	8.602.106	8.994.680,98	8.726.620
H. Transportasi dan Pergudangan	2.370.463,86	2.462.982	2.612.161,37	2.629.418
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.466.420,49	1.459.417	1.611.150,15	1.505.247
J. Informasi dan Komunikasi	916.846,20	940.707	984.557,83	978.093
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.130.317,81	1.086.052	1.256.453,15	1.127.647
L. Real Estate	2.048.920,11	1.981.642	2.261.287,14	2.064.157
M, N. Jasa Perusahaan	171.128,38	169.628	188.267,11	180.223
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.404.361,25	3.524.055	3.765.817,31	3.817.102
P. Jasa Pendidikan	1.535.716,64	1.649.659	1.701.635,93	1.816.458
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	697.222,19	712.368	764.581,64	749.448
R, S, T, U. Jasa Lainnya	411.962,21	426.289	452.266,02	457.290
PDRB	61.596.840,75	60.992.088	66.803.828,06	63.512.028

Sumber: * BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016

Tabel II.4
Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2015 dan Proyeksi
Semula serta Perubahan PDRB 2016 (ADHK) (RpJuta)

Lapangan Usaha	2015		2016	
	Proyeksi**	Realisasi*	Semula**	Perubahan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.024.798,57	8.737.857	9.870.422,20	9.326.648
B. Pertambangan dan Penggalian	6.312.082,53	6.464.379	6.360.778,60	6.571.010
C. Industri Pengolahan	10.416.182,95	10.414.023	10.684.522,94	10.561.429
D. Pengadaan Listrik dan Gas	37.431,92	36.449	41.246,60	38.657
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.113,16	8.119	8.573,24	8.586
F. Konstruksi	3.747.575,87	3.748.038	4.014.403,28	3.997.097
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.510.956,46	6.354.766	6.944.206,34	6.639.598
H. Transportasi dan Pergudangan	1.697.197,53	1.664.350	1.819.962,59	1.765.428
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.069.887,11	1.034.807	1.147.025,97	1.071.995
J. Informasi dan Komunikasi	845.066,93	848.950	911.706,74	911.293
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	827.761,34	799.974	888.585,11	836.490
L. Real Estate	1.523.175,67	1.454.363	1.640.788,67	1.500.038
M, N. Jasa Perusahaan	123.563,85	120.342	131.971,49	125.663
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.277.653,98	2.373.492	2.399.364,96	2.605.597
P. Jasa Pendidikan	1.037.730,70	1.061.848	1.112.256,37	1.170.508
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.892,51	535.128	565.830,63	570.119
R, S, T, U. Jasa Lainnya	303.021,18	304.577	325.944,39	330.536
PDRB	46.296.092,26	45.961.462	48.867.590,11	48.030.688

Sumber: * BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016

Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran, dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015 yang sebesar Rp60.992,088 milyar, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp32.686,683 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp 389,651 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi konsumsi pemerintah sebesar Rp 6.339,383 milyar, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp14.330,832 milyar, perubahan inventori sebesar Rp 1.167,768 milyar, transaksi ekspor sebesar Rp.21.152,562 milyar dan impor sebesar Rp1.392,465 milyar.

Berdasarkan RKPD Tahun 2016, dari sisi pengeluaran PDRB Tahun 2015 untuk konsumsi rumah tangga mencapai Rp33.185.761,84 juta, pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp399.443,45 juta, konsumsi pemerintah sebesar Rp6.466.347,10 juta, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp15.121.023,72 juta, perubahan inventori sebesar Rp1.258.429,69 juta. Sedangkan transaksi ekspor sebesar Rp31.799.272,06 juta dan impor sebesar Rp1.442.868,38 juta.

Sementara itu, pada tahun 2016, semula diperkirakan konsumsi rumah tangga mencapai Rp37.518.378,41 juta, pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp469.895,82 juta, konsumsi pemerintah sebesar Rp7.318.615,47 juta, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp17.392.696,47 juta, perubahan inventori sebesar Rp1.318.585,79 juta. Sedangkan transaksi ekspor sebesar Rp36.403.639,05 juta dan impor sebesar Rp1.523.797,26 juta.

Dengan mempertimbangkan capaian tahun 2015 dan kondisi perekonomian sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, maka target pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran inipun perlu untuk dilakukan revisi. Adapun secara lengkap, gambaran mengenai target dan realisasi tahun 2015, target dan perubahan tahun 2016 sebagaimana yang disajikan pada tabel II.5 berikut:

Tabel II.5
Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, Proyeksi Semula dan
Perubahan Tahun 2016 (ADHB) (Rpjuta)

Pengeluaran	2015		2016	
	Proyeksi**	Realisasi*	Semula**	Perubahan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	33.185.761,84	32.686.683	37.518.378,41	34.415.854
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	399.443,45	389.651	469.895,82	413.117
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.466.347,10	6.339.383	7.318.615,47	6.660.723

Pengeluaran	2015		2016	
	Proyeksi**	Realisasi*	Semula**	Perubahan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.121.023,72	14.330.832	17.392.696,47	15.704.815
5 Perubahan Inventori	1.258.429,69	1.167.768	1.318.585,79	940.636
6 Ekspor Luar Negeri	31.799.272,06	21.152.562	31.403.639,05	28.479.676
7 Impor Luar Negeri	1.442.868,38	1.392.465	1.523.797,26	1.455.444
8 Net Ekspor Antar Daerah	(26.161.117,28)	(13.682.325)	(30.318.054,37)	(21.647.350)
PDRB	63.512.028,94	60.992.088	66.803.828,06	63.512.028

Sumber: * BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan *World Economic Outlook* April 2016, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,2% dan 3,5% dibandingkan proyeksi Januari 2016 yang sebesar 3,4% dan 3,6%. Perkiraan tersebut menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 3,10% dan pertumbuhan ekonomi 2016 dikoreksi melambat 0,2% dibandingkan proyeksi Januari 2016.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016diperkirakan mengalami moderasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 5,2%-5,6% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,79%. Meningkatnya perkiraan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sejalan dengan perkiraan membaiknya kondisi ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan membaiknya kontribusi ekspor dibanding tahun 2015. Investasi bangunan diperkirakan masih akan menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan investasi. Hal ini terutama didasari oleh mulai berjalannya proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dan terus membaiknya investasi swasta. Sementara itu pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih baik sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan impor juga meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekspor diperkirakan searah lebih tinggi dari pertumbuhan impor.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 4,08 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,68 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan

lapangan usaha utama. Selain itu terdapat sejumlah resiko yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu:

- a. belum pulihnya ekonomi global;
- b. harga komoditas masih belum membaik;
- c. faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh pada distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan, dan jumlah wisatawan yang berkunjung;
- d. depresiasi nilai tukar rupiah; dan
- e. kapasitas pengolahan CPO di Bangka Belitung masih sangat terbatas.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,8 persen hanya terealisasi sebesar 4,08 persen. Oleh karenanya, berdasarkan kondisi ekonomi ekonomi terkini dan prediksi *shock* yang akan terjadi di masa depan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,55 persen akan sangat sulit untuk tercapai. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan pada 2016 berada pada kisaran 4,2 – 4,5 persen dengan kecenderungan berada pada batas bawah.

Gambaran mengenai realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2015-2016 dapat terlihat pada Tabel II.6.

Tabel II.6
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2015		2016	
	Target**	Realisasi*	Target**	Perubahan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,31	5.86	9,37	6.74
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,64	1.74	0,77	1.65
C. Industri Pengolahan	1,32	1.35	2,58	1.42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,22	5.77	10,19	6.06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	5,67	5.74	5,67	5.75
F. Konstruksi	5,50	5.54	7,12	6.65
G. Perdagangan Besar dan EceranMotor	6,65	4.07	6,65	4.48
H. Transportasi dan Pergudangan	7,88	5.78	7,23	6.07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,91	3.42	7,21	3.59
J. Informasi dan Komunikasi	6,85	7.34	7,89	7.34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,35	4.35	7,35	4.56
L. Real Estate	7,72	2.86	7,72	3.14

Lapangan Usaha	2015		2016	
	Target**	Realisasi*	Target**	Perubahan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
M, N. Jasa Perusahaan	6,80	4.02	6,80	4.42
0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,34	9.78	5,34	9.78
P. Jasa Pendidikan	6,99	9.75	7,18	10.23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	6.23	5,98	6.54
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,56	8.12	7,56	8.52
PDRB	4,81	4.08	5,55	4.50

Sumber: * BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016

3) PDRB Per Kapita

Meskipun bukan merupakan indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan daerah, namun PDRB per kapita termasuk indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Pada tahun 2015, PDRB Per Kapita ditargetkan mencapai Rp45.835.041. namun hanya terealisasi sebesar Rp44.428.548., Sementara itu pada tahun 2016 semula PDRB Per Kapita ditargetkan mencapai Rp50.112.845. Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini maka target tersebut dirasa sangat sulit untuk dicapai sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap target PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 menjadi Rp49.084.582.

4) Inflasi

Angka inflasi Kota Pangkalpinang tahun 2015 diperkirakan mencapai 6,9 persen dengan realisasi 4,66 persen. Sementara itu inflasi Kota Tanjungpandan yang semula ditargetkan 9,7 persen, pada tahun 2015 teralisasi sebesar 0,88 persen. Pada tahun 2016 target inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan ditargetkan sebesar 4±1% atau tidak mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan semula. Hal ini juga dengan mempertimbangkan target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 4 persen.

2) Lain-Lain Asumsi

a. Ketenagakerjaan

Persentase pengangguran terbuka pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014. TPT pada 2014 sebesar 5,14 persen menjadi 6,29 persen pada 2015. Sementara itu target semula terhadap TPT Tahun 2015 adalah sebesar 3,4 persen.

Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Hal ini tidak dapat dihindari, mengingat bahwa secara struktural penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan ini masih cukup banyak.

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya walaupun ada sedikit perubahan persentase di setiap sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2014 yaitu dari 31,41 persen menjadi 36,63 persen ini dipicu karena semakin membaiknya harga lada di pasaran sehingga memberi motivasi bagi masyarakat untuk menanam lada. Namun penurunan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertambangan yaitu dari 17,50 persen tahun 2014 menjadi 12,24 persen pada tahun 2015 hal ini karena semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah.

Pada tahun 2016, semula TPT ditarget pada angka 3,1 persen, namun dengan memperhatikan kondisi tahun 2015 serta dengan mempertimbangkan bahwa kondisi perekonomian tahun 2016 belum sepenuhnya pulih, maka target tersebut direvisi menjadi 5,5 persen.

Optimism tetap dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan target pengangguran pada tahun 2016. Peningkatan tenaga kerja di beberapa sektor dapat dijadikan suatu indikasi bahwa masih terbuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar pada beberapa sektor tersebut.

b. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 66.62 ribu orang (4,83%) jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 67.23 ribu orang (4,97%).

Secara umum, selama periode tahun 2014-2015 persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,14 persen, sedangkan untuk garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 529.979 per kapita mengalami kenaikan sebesar 12,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 469.814 per kapita. Sementara indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kecenderungan naik dari 0,60 pada tahun 2014 menjadi 0,89 pada tahun 2015. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin tahun 2015 semakin menjauhi garis kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Secara keseluruhan persentase tingkat kemiskinan di provinsi kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2015 sebesar 4,83 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 66.620 jiwa sedangkan nasional berjumlah 28.513.57 jiwa.

Pada tahun 2015, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 4,64 persen. Sementara itu, pada tahun 2016, semula angka kemiskinan ditargetkan sebesar 4,3 persen. Namun dengan melihat tren dan kecenderungan penurunan angka kemiskinan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir, maka target tersebut akan cukup sulit untuk dicapai sehingga target angka kemiskinan 2016 direvisi menjadi 4,65 persen.

2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah *“Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”*

Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2016 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu;

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. percepatan pembangunan daerah;
3. iklim investasi yang kondusif;
4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta,
5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar penyusunan

kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2012-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2016. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

- 1) pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti terhadap MDG's/SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan berkelanjutan program;
- 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 tetap mengacu pada program unggulan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro sustainable/ environment*;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2012-2017;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2016;

- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, yaitu :

1. **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur**, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.
2. **Mengembangkan *one village one product (OVOP)* dan koperasi komoditi**, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk:
 - a) Memperkuat kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
 - b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
 - c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
 - d) Meningkatkan daya beli masyarakat
 - e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.
3. **Penguatan *rural urban linkages***, prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
4. **Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun**, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.

5. **Peningkatan pelayanan kesehatan**, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.

6. **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

7. **Program SATAM EMAS** (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha.

8. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
 - a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
 - b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- 9. Fasilitas Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang**, melalui pengendalian perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
- Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
 - Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
- 11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
- Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
- 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil**, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
- 13. Pengendalian pemanfaatan ruang**, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tema dan prioritas pembangunan 2016 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2016 sebagaimana disajikan pada **Tabel II.7**.

Tabel II.7
Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2016

No	Indikator	RKPD	Perubahan RKPD	Kondisi Saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,55	4,2 – 4,5	4,08
2	PDRB per kapita (Rpjuta)	50.112.845	49.084.582.	44.428.548
3	Inflasi (%)			
	Pangkalpinang	4±1%	4±1%	4,66%
	Tanjungpandan	4±1%	4±1%	0,88%
4	Pengangguran (%)	3,1	5,5	6,29
5	Kemiskinan (%)	4,3	4,65	4,83

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 (diolah)

2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan salah satu wujud dari implementasi dokumen Perubahan RPJMD 2012-2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan yang meliputi perubahan sasaran dan indikator sasaran, program dan indikator program serta perubahan target tahunan dan akhir periode pada indikator pembangunan daerah harus dapat diakomodasi di dalam dokumen Perubahan RKPD 2016 ini. Diakomodasi memiliki makna, bahwa dokumen Perubahan RKPD 2016 ini harus diarahkan pada upaya pencapaian target-target pada indikator yang ada di dalam Perubahan RPJMD 2012-2017 tersebut.

Adapun sasaran pembangunan 2016 yang harus dicapai melalui Perubahan RKPD 2016 secara lengkap sebagaimana yang disajikan pada tabel II.8 berikut:

Tabel II.8
Target Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi	Target
			2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	44.428.548	49.084.582
	Meningkatnya konsumsi	Daya Beli Masyarakat	11.885	12.122



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi	Target
			2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	masyarakat	(Rp.000,-)		
		Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	14.747.684	16.605.892
	Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,71	67.03
		Persentase Wirausaha Baru (%)	0,55	1,00
Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0.27	0.268
		Indeks Williamson	0.294	0.288
Memberdayakan masyarakat	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	75.28	73.72
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka melek huruf	97.63	98.24
		Angka rata-rata lama sekolah	7.35	8.01
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.72	69.80
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan	Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60.56	63.00
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100.00	100.00
Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	92.20	97.50
		Pelabuhan laut/udara/terminal bus	80.00	85.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi	Target
			2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dalam kondisi baik (%)		
		Rasio Elektrifikasi (%)	96.90	97.50
Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.	Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)	17.20	17.24
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	1.00
Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Opini Audit BPK	WDP	WTP
		Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)	60,96 (B)	65,00 (B)
		Indeks Reformasi Birokrasi	60.36	62.25
	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75.42	76.00

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2016

2.4 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2016 mempertimbangkan:
 - a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2016;
 - c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 2) Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 3) Penyesuaian alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan
- 4) Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dimana semula diperkirakan sebesar Rp567.635.349.541,42 meningkat menjadi Rp581.397.810.824,26 atau bertambah sebesar Rp13.762.461.282,84 hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp8.285.542.619,96 atau 1,65 persen. Dari semula diperkirakan sebesar Rp500.844.833.687,71 meningkat menjadi Rp509.130.376.307,67;
2. Dana Perimbangan meningkat sebesar 16,65 persen dari semula Rp1.263.220.635,000.00 menjadi Rp1.473.509.510.039,00 atau bertambah sebesar Rp210.288.875.039,00 ini disebabkan karena adanya perubahan pos Dana BOS Pendidikan yang semula diterima melalui Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah kedalam Dana Alokasi Khusus. Secara rinci, perubahan terhadap pendapatan yang diterima melalui Dana Perimbangan, meliputi:
 - a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp28.079.651.000,00 atau 12,42 persen dari semula berjumlah Rp226.155.287.000,00 menjadi Rp198.075.636.000,00;
 - b. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan sebesar Rp905.526.208.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 181,21 persen atau bertambah sebesar Rp dari semula sebesar Rp131.539.140.000,00 menjadi Rp369.907.666.039,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 97,29 persen menjadi Rp5.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp179.626.400.000,00 dari semula sebesar Rp184.626.400.000,00. Berkurangnya alokasi pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini disebabkan karena berpindahnyapada alokasi Dana Penyesuaian menjadi Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen atau bertambah sebesar Rp44.424.936.321,84 dari semula sebesar Rp2,015,482,384,541.42 menjadi Rp2.059.907.320.863,26



Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel II.7.



Tabel II.7
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	Uraian	APBD 2016	PPAS-P 2016	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4-3)	(6=5/3*100)
1.	PENDAPATAN	2.015.482.384.541,42	2.059.907.320.863,26	44.424.936.321,84	2,20
1.1	Pendapatan asli daerah	567.635.349.541,42	581.397.810.824,26	13.762.461.282,84	2,42
1.1.1	Pajak daerah	500.844.833.687,71	509.130.376.307,67	8.285.542.619,96	1,65
1.1.2	Retribusi Daerah	9.061.667.223,45	8.886.514.475,56	(175.152.747,89)	-1,93
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.500.000.000,00	5.613.342.583,77	(1.886.657.416,23)	-25,16
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	50.228.848.630,26	57.767.577.457,26	7.538.728.827,00	15,01
1.2	Dana perimbangan	1.263.220.635.000,00	1.473.509.510.039,00	210.288.875.039,00	16,65
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	226.155.287.000,00	198.075.636.000,00	(28.079.651.000,00)	-12,42
1.2.2	Dana alokasi umum	905.526.208.000,00	905.526.208.000,00	-	0,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	131.539.140.000,00	369.907.666.039,00	238.368.526.039,00	181,21
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	184.626.400.000,00	5.000.000.000,00	(179.626.400.000,00)	-97,29
1.3.1	Hibah	-	-	-	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	-	(179.626.400.000,00)	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	
xxxxx	Sumbangan Pihak Ketiga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	0,00

2.5 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakannya event nasional, kebijakan pemberian Gaji ke-14 kepada Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan yang diperlukan terhadap persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapannya telah dimulai pada 2016 ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2016. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Gaji ke-14 bagi pegawai serta dianggarkannya penambahan tunjangan pegawai yang semula dianggarkan 11 bulan menjadi 12 bulan, menyebabkan belanja pegawai pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp23.747.009.272,65 atau 5,8 persen. Semula berjumlah Rp406,293,417,508.42 meningkat menjadi Rp430.040.426.781,07;

b) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatasan usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya. Tidak terdapat perubahan terhadap kebijakan belanja subsidi pada tahun 2016 ini.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Telah dimulainya tahapan Pemilukada Gubernur pada tahun 2016 membuat Pemerintah Provinsi melakukan perubahan kebijakan terhadap belanja hibah. Semula pemberian dana hibah kepada KPU dianggarkan ke dalam dua tahun anggaran (2016 dan 2017), namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gub & Wagub, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota yang mengamanatkan penganggaran untuk Pemilukada yang bersumber dari

APBD harus dianggarkan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu, peningkatan ini juga disebabkan karena meningkatnya alokasi Dana BOS Pusat yang selanjutnya dihibahkan ke Kabupaten/Kota.

Implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah meningkatnya belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran dianggarkan sebesar Rp129.793.427.324,00 atau 46,64 persen. Dari semula berjumlah Rp278.268.677.250,00 menjadi Rp408.062.104.574,00;

- d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2016, belanja bagi hasil dianggarkan menurun sebesar Rp93.066.755.410,91 atau -37,88 persen, semula sebesar Rp245.671.793.237,92 menjadi Rp152.605.037.827,01

- e) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat penganggaran belanja tidak terduga yang semula dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp3.000.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp1.000.000.000,00 (50 persen).

2) Belanja Langsung

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
- c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;
- d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2016, seperti: program kegiatan penanganan

pasca banjir, pelaksanaan LATSITARDA dan alokasi Dana Alokasi Khusus pada Balai Pelatihan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- e. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*;
- f. Belanja Pegawai
 - (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangkapelaksanaan program dan kegiatan dibatasi denganmempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dankewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan,yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan hargatahun 2016 yang berlaku.
 - (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.
- g. Belanja Barang dan Jasa
 - (1) Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.
 - (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2015.
 - (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- h. Belanja Modal
 - (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
 - (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.



- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disajikan pada Tabel II.8.



Tabel II.8
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016

NO	Uraian	APBD 2016	PPAS-P 2016	Bertambah/(Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	BELANJA	2.439.183.158.678,34	2.397.601.115.713,20	(41.582.042.965,14)	-1,70
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.305.793.509.996,34	1.349.890.709.022,08	44.097.199.025,74	3,38
2.1.1	Belanja pegawai	406.293.417.508,42	430.040.426.781,07	23.747.009.272,65	5,84
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	0,00
2.1.4	Belanja hibah	278.268.677.250,00	408.062.104.574,00	129.793.427.324,00	46,64
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	245.671.793.237,92	152.605.037.827,01	(93.066.755.410,91)	-37,88
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	369.559.622.000,00	352.183.139.840,00	(17.376.482.160,00)	-4,70
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.133.389.648.682,00	1.047.710.406.691,12	(85.679.241.990,88)	-7,56
2.2.1	Belanja pegawai	111.621.354.600,00		-	0,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	680.980.654.172,00		-	0,00
2.2.3	Belanja modal	340.787.639.910,00		-	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.439.183.158.678,34	2.397.601.115.713,20	(41.582.042.965,14)	-1,70

2.6 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp423.700.774.136,92 terealisasi sebesar Rp337.693.794.849,61 dengan kata lain menurun sebesar Rp86.006.979.287,31 atau 20,30 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.9.



Tabel II.9
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2016

NO	Uraian	APBD 2016	PPAS-P 2016	Bertambah/(Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	423.700.774.136,92	337.693.794.849,61	(86.006.979.287,31)	-20,30%
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	423.700.774.136,92	337.693.794.849,61	(86.006.979.287,31)	-20,30%
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)	423.700.774.136,92	337.693.794.849,61	(86.006.979.287,31)	-20,30
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	423.700.774.136,92	337.693.794.849,61	(86.006.979.287,31)	-20,30%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	423.700.774.136,92	337.693.794.849,61	(86.006.979.287,31)	(86.006.979.287,31)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2016.

Pangkalpinang, 10 Agustus 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. RUSTAM EFFENDI, SE



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149

Website : bappeda.babelprov.go.id

Email : bappeda.provbabel@yahoo.com